

**EFEKTIFITAS LEMBAGA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKUMDU)  
DALAM MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU<sup>1</sup>**

**Mohammad Ilham Agang<sup>2</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan**

**Ilham060712@gmail.com**

***Abstract***

*Elections are a tangible form of the concept of democracy which is believed to be one form of carrying out government through a "Party" Democracy which should be a party of people who rejoice and have high expectations of the simultaneous election implementation in 2019. Gakumdu as an integrated law enforcement center has an important role in handling election criminal acts. In Article 486 point (1) of Law No. 7 of 2017 explicitly explained the establishment of Gakkumdu intends to equalize the understanding and pattern of handling election criminal acts by the Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The Gakkumdu members themselves come from the Indonesian National Police and prosecutors from the Indonesian Attorney General's Office.*

*In this paper the central issue is the effectiveness of the integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in handling every election crime that occurs in each stage of the 2019 General Elections, including seeing what are the problems faced by the Gakkumdu center and what efforts are being made to strengthen the Gakkumdu center.*

*The holding of elections conducted in Indonesia, evidently the procedures and mechanism of elections also influence changes in behavior of both participants, implementers, organizing elections as well as several government and judicial institutions. As for the objects of the formulation of election criminal offenses as formulated in Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections, which are classified in line with several qualifications of actions, such as: Criminal acts aimed at everyone, Criminal acts that can be carried out by KPU officers, KPU Province, Regency / City KPU, PPK, PPS and PPLN, made in crimes aimed at implementing the campaign, Criminal acts aimed at election participants proven to receive donations and / or assistance, Criminal acts aimed at state officials / government officials and judicial institutions , Criminal acts aimed at ballot printing companies.*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini disampaikan pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Tema “ **Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Negara Hukum Republik Indonesia**” Kamis 11 Juli 2019 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

## I. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang tepatnya dilaksanakan Pada Tanggal 17 April 2019 yang lalu sedikit berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya pada era reformasi, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 dipisahkan pelaksanaan Pemilu Legislatif kemudian dilanjutkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah melalui sebuah "Pesta" Demokrasi yang seyogyanya menjadi pesta rakyat yang bersuka cita serta mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2019 ini. Namun dalam perjalanannya masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan hal ini dikarenakan disatu sisi partisipasi masyarakat yang tinggi akan tetapi disisi lain banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, sistetmik, dan Masif yang masih terus terjadi sebelum hari Pencoblosan Pemilu 2019 adalah maraknya *Money Politic* dalam setiap pemilihan pemimpin di Negeri ini.

Faktor penyebab maraknya politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebgiaan masyarakat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh lagi adanya suara fiktif atau palsu sering mewarnai ajang pesta demokrasi di Negara ini. Masyarakat kurang menyadari bahwa peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan bentuk keseriusan Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kecurangan dan tindak pidana pemilu melalui pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Gakumdu sebagai sentra penegakan Hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Topik permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah efektifitas Gakkumdu dalam menekan tindak pidana pemilu pada pemilihan Presiden di Pemilu 2019.

## II. Tujuan

Dalam Tulisan ini yang menjadi isu sentral adalah Efektifitas dari Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam hal menangani setiap tindak pidana pemilu yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, termasuk melihat apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi sentra Gakkumdu serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkuat lembaga sentra Gakkumdu tersebut.

## III. Permasalahan

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat diharapkan dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>3</sup>

Hubungan yang sangat erat antara Pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat sesuai yang dinyatakan Abraham Lincoln, maka cara yang paling tepat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui sistem pemilihan umum. Hal ini menjadi niscaya karena di zaman modern ini tidak ada lagi demokrasi langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat seperti pada zaman polis-polis di Yunani kuno kira-kira 2500 tahun yang lalu. Karena pada masa-masa

---

<sup>3</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indoensia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 No 1 Tahun 2014, Hlm 2 (disadur dari Binov Handitya, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 No 2 Tahun 2018 h 352)

itu penduduk dalam wilayah daulat negara masih sedikit. Di dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang seperti itu telah tampak pada penyelenggaraan pemilu serta menjadi dasar kehidupan politik di sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya even pemilihan umum bagi penegakan kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi juga nampak dari sikap acuh yang ditunjukkan sebagian warga terhadap proses pemilihan umum. Sikap acuh yang diberikan rakyat sudah barang tentu menjadi perwujudan dari edukasi yang salah dari pemerintah dan pemeran-pemeran politik di negeri ini. Salah satu sifat apatisisme masyarakat yang sering muncul adalah Golongan Putih (Golput). Dalam politik seringkali hanya diartikan dalam tindakan personal dimasyarakat untuk tidak ikut serta dalam agenda politik.

Salah satu alasan yang menyebabkan sikap apatis pada masyarakat umumnya adalah dengan adanya anggapan pada individu dan masyarakat bahwa partisipasi politik adalah hal sia-sia karena tidak pernah berjalan secara efektif. Pola pikir masyarakat melihat elite politik yang senantiasa selalu membodohi masyarakat dan masyarakat yang mempunyai pengalaman dan pemahaman bahwa pemerintah dan elit politik, baik tingkat pusat maupun daerah, selama ini tidak mampu melakukan perubahan sosial politik bagi perbaikan nasib rakyat pada umumnya. Masyarakat yang umumnya ada perasaan terasingkan dari politik atau pemerintahan dan cenderung berpikir bahwa pemerintahan dan politik hanya dilakukan oleh dan untuk orang tertentu.

Dalam perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Dari berbagai pengalaman pelaksanaan pemilu di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tatacara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku peserta, pelaksana, penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan

peradilan dengan digunakannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

#### IV. Kerangka Berfikir

Tindak Pidana di analogikan sebagai “ peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.<sup>4</sup> Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafbare feiten* Belanda memakai istilah aslinya pun sama *Strafbaarfeit*.

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.<sup>5</sup> Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu :

##### 1) Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

##### 2) Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>6</sup>

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP terdiri dari :

a. Pidana Pokok, terdiri dari :

a. Pidana mati;

---

<sup>4</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h 208.

<sup>5</sup> *Ibid* , h 209.

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, h 175.

- b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

### **1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)**

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum<sup>7</sup>.

### **2. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya).**

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang.<sup>8</sup> perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.<sup>9</sup> Misalnya pada pencurian (362 KUHP)

Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja grafindo persada, Jakarta, 2010, h.58

<sup>8</sup> C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009, h.4

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, h.126

dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut<sup>10</sup>. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP)

### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dll

Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.<sup>11</sup>

### 4. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). (Berdasarkan macam Perbuatannya).

Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya Pasal 362, 368 KUHP.

Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.

Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*h.126

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo, *Op.cit.*h.58

<sup>12</sup>Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, medan, 2015.h.102

**5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).**

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian)

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)<sup>13</sup>

**6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).**

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III).

Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi)<sup>14</sup>.

**7. Tindak Pidana *communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)**

Tindak Pidana *communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.

Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Adam Chazawi,*Op.Cit.*h.130

<sup>14</sup>Adam Chazawi,*Ibid.*h.131

<sup>15</sup>Adam Chazawi,*Ibid.*h.131-132

#### **8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)**

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)<sup>16</sup>

#### **9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)**

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian)

Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian)

Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Adam Chazawi,*loc.cit.*

<sup>17</sup>Mohammad Ekaputra,*Op.cit*,h.105

## **10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).<sup>18</sup>

## **11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan)**

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP<sup>19</sup>.

## **12. Without victim and with victim.**

*Without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.

*With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu<sup>20</sup>.

## **13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)**

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu.

---

<sup>18</sup>Adam Chazawi, *Op.cit.* h.135-136

<sup>19</sup>Adam Chazawi, *ibid.* h.136

<sup>20</sup>C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Loc.cit.*

Delik Berlanjut (*Voortgezettedelicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).<sup>21</sup>

#### **14. Delik Politik**

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan seperti terhadap keselamatan Kepala Negara dan sebagainya<sup>22</sup>

#### **V. Pembahasan**

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu. Hal itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu : a) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu; dalam tahap ini pengawas pemilu berwenang menerima laporan/temuan dengan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam formulir pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu .

Pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan sentra gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterimanya laporan/temuan .

b) tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dengan tindak pidana pemilu dalam tahap ini dilakukan pembahsan oleh sentra gakkumdu yang berasal dari unsur pengawas pemilu. C) tindak lanjut pengawas pemilu terhadap rekomendasi

---

<sup>21</sup>Mohammad Ekaputra,,*Loc.cit.*

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* H. 60

Sentra Gakkumdu , dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu , yang menentukan apakah suatu laporan /temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan /temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil /syarat materil.

Mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga demikian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi. terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, SOP ini diharapkan akan mudah untuk menjadi panduan kerja bagi petugas Sentra Gakkumdu di seluruh tingkatan.

Dalam menyambut pesta demokrasi negara Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang rencana akan dilaksanakan pada bulan April 2019 mendatang pemerintah telah berupaya memberikan sistem terbaik guna pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan dengan benar. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu pada setiap kabupaten/kota diharapkan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di tingkat Kabupaten/Kota hingga pusat dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.

Ketika bicara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka harapan itu ada di tangan Sentra Gakkumdu, lembaga Pengawas Pemilu hanya sebagai pintu masuk, analisis dan keputusan selanjutnya berada di pundak Sentra Gakkumdu (Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan) di pundak mereka lah semoga masih ada secercah harapan untuk penegakan tindak pidana pemilu di Indonesia guna melaksanakan pesta demokrasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pemilu kali ini sangat berbeda karena berbarengan dengan pemilihan anggota legislative yang membuat KPU bekerja lebih ekstra.<sup>23</sup>

Dengan adanya Gakkumdu, diharapkan Terbangun Komunikasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga tindak pidana pemilu yang dilaporkan,

---

<sup>23</sup> Triono, *Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Wacana Politik Vol. 2 No 2, 2014, h 165-164.

dapat segera diadai dan diberikan kepastian hukum. Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sangat menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia harus dapat dilaksanakan sesuai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk memenuhi terseleggranya asas-asas tersebut maka efektifitas Gakkumdu perlu di optimalkan.

## **VI. Kesimpulan**

Rendahnya pengetahuan politik dan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu pada masa sekarang dipicu dari kegagalan-kegagalan wakil rakyat dalam menjadikan nyata setiap janji-janji yang diberikan. Sehingga masyarakat kali ini banyak bersikap apatis, adapun sebagian besar yang ikut berkecimpung dalam permainan politik tidak mampu memberi sauri tauladan yang baik karena masing banyak cara-cara kotor yang digunakan dalam mengikuti kontestasi-kontestasi politik di negeri ini. Mobilisasi penguasa melalui alat-alat kekuasaan yang dibentuk oleh beberapa elit, hanya menambah sikap masa bodoh masyarakat dalam ikut serta pesta demokrasi itu. Sedangkan tingginya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu di era ini beberapa merupakan hasil mobilisasi elit partai politik melalui mekanisme yang tidak halal seperti politik uang dan manuver-manuver buruk yang dibentuk oleh masing-masing kontestan.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, ternyata tatacara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggaran pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan. Adapun yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara garis dikelompokan dalam beberapa kualifikasi perbuatan, seperti : Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN, buatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye, Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan, Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan, Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku :**

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013

Djamadi Abdoel R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

Ekaputra Mohammad, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, medan, 2015

Kansil C.S.T., Palandang R Engelin, musa agustin Altje, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta, 2009

Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*. Raja grafindo persada, Jakarta, 2010

### **Artikel Jurnal :**

Binov Handitya, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 No 2 Tahun 2018.

Farahdiba Rahma Bachtiar. (2014). "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi", *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Triono, (2014) " Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik* Vol 2 No 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan  
Hukum Terpadu.